

MAKNA NORMATIF TAGAN DALAM WALIMAH URUSY MASYARAKAT PARIT BARU SELAKAU KABUPATEN SAMBAS

Ika Ayuni Lestari, Wagiyem Wagiyem, Arif Wibowo
e-Mail: Ikaayuni768@gmail.com, marsamwamar@gmail.com,
aw@arifwibowo.info.

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini: 1) Mengetahui lebih jelas sistem praktik *tagan* pada walimah urusy di masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru. 2) Ketegasan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, atau *qiyas*, dan juga tokoh ulama setempat yang menjelaskan tradisi *tagan* ditinjau dari prinsip *dain* (utang-piutang) atau sejenisnya sebagai dalil *syara'*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian Empiris-Normatif. Teknik pengumpulan data ialah studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan sumber data primer dari narasumber dan sumber data sekunder dari referensi literasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas dengan lokasi penelitian di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas. Hasil penelitian: 1) Di Desa Parit Baru terdapat tradisi bernama *Tagan*, di mana praktiknya sebelum walimah pernikahan berlangsung, masyarakat menyumbangkan barang, bahan makanan, makanan, minuman, tenda, *sound music*, dan lain-lain, kepada pelaksana acara semampu yang bisa mereka beri, di mana sumbangan ini kelak harus diganti dengan barang yang sama di saat yang memberi melangsungkan pesta pernikahan. 2) *Tagan* berdasarkan pada prinsip *dain* hendaknya dibayar sama persis dengan apa yang dipiutangi, tidak mengurangi kadar, harga, jumlah, dan rasa. Namun dengan zaman yang semakin maju dan berubah, tentu terjadi perubahan kualitas barang yang signifikan. Maka hendaknya *tagan* dibayar sesuai dengan normal barang di masa tersebut dan tidak mengikuti harga di masa lalu. Hukum dari *tagan* adalah halal dan tidak mengandung unsur *riba'* di dalamnya. Maka secara linier, walimatul ursy yang menggunakan tradisi *tagan* adalah halal.

Kata Kunci: *Tagan, Walimah, Kabupaten Sambas, Tradisi.*

Abstract

Objectives of this study: 1) To know more clearly the *Tagan* practice system at the walimah urusy of the community from Selakau District of Sambas Regency in Parit Baru Village. 2) Legal firmness sourced from the Qur'an, hadith, *ijma'*, or *qiyas* as well as local personalities of ulama who explain the *Tagan* tradition in terms of the principle of *dain* (debt) or similar as a *syara'* argument. This study uses a qualitative method with the type of empirical-normative research. The techniques for collecting data are library research, interviews, observations, and documentation with primary data sources from the expert and secondary data sources from literacy references. The technique to validate the data is a reliability test with a research site

in Parit Baru Village, Selakau District, Sambas Regency. The results of the study: 1) There is a tradition in Barit Baru village called *Tagan*, and the practice of *Tagan* was held by the wedding ceremony, the community donates goods, food ingredients, food, drinks, tents, sound music, etc. to the practice organizers as much as they can from the donation, where this donation must be exchanged Later with the same item while the donors are holding the wedding. 2) *Tagan* traditions based on the *dain* principle must be paid exactly as they are due, without reducing the level, price, amount and taste. However, with the times that are increasingly advancing and changing, there will of course be significant changes in the quality of the merchandise. So the *Tagan* should be paid at the fair price of the goods at that time and not following the previous price. The rule of *Tagan* crowns is permissible and does not contain the elements of usury. The law of *Tagan* is permissible and does not contain the elements of usury. So linearly, walimatul 'ursy which uses the *Tagan* tradition is halal.

Keywords: *Tagan, walimatul 'ursy, Sambas Regency, Tradition.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas antara satu sama lainnya, mereka memerlukan dan saling melengkapi. Mark Manson menyebutkan dalam bukunya yang terkenal berjudul *Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat* bahwa manusia membutuhkan tiga hal pokok agar hidupnya menjadi waras, yaitu makanan, pakaian, dan hubungan seksual.¹ Sebagai pemeluk agama Islam yang taat, seorang muslim harus melampiaskan ketiga kebutuhan pokok di atas sesuai dengan syariat yang telah diperintahkan. Mengonsumsi makanan yang halal lagi didapat dengan cara baik sesuai dengan firman Allah SWT:

“*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi...*” (QS. Al-Baqarah [2]:168) (Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Maryam).

Menutup auratnya agar tidak terlihat oleh yang bukan mahram seperti firman Allah SWT:

“*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) terlihat darinya.*” (QS. An-Nur [24]:31) (Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Maryam).

Melampiaskan hasrat seksual melalui jalan keridaan Allah SWT yaitu dengan pernikahan, Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam ayatnya:

“*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-*

¹ Mark Manson, *Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat*. (Jakarta: PT Gramedia, 2019).

orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.” (QS. An-Nur [24]: 32) (Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Maryam).

Perlu dibaca kelanjutan potongan ayat surah tersebut, dijelaskan bahwa:

“...Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Allah dengan tegas menyuruh kepada manusia untuk menikah dan tidak takut pada kemiskinan karena Allah sudah menjamin rezeki bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Hanya saja bagi beberapa orang yang berada pada ekonomi tingkat rendah, menengah kebawah, atau menengah, pernikahan merupakan keinginan yang terasa sulit untuk diwujudkan. Apalagi perkembangan zaman masa kini membuat standar hubungan sosial antar manusia menjadi semakin kompleks termasuk di dalamnya pernikahan. Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat konsumtif masyarakat Indonesia mengalami peningkatan.

Perilaku konsumtif ini bisa terjadi disebabkan karena pengaruh dari berbagai faktor baik internal atau eksternal. Salah satunya faktor yang memengaruhi sikap konsumtif seseorang yaitu harga diri. Pengertian harga diri ialah suatu gagasan tentang diri yang secara umum mengacu daripada keseluruhan penilaian seorang individu, atau bagaimana seseorang mencicipi diri mereka sendiri dalam artian yang lebih umum.² Masyarakat masa kini acapkali menganggap gaya hidup mewah yang mereka lihat dari standar media sosial dan televisi merupakan suatu hal yang wajar apalagi pada pesta pernikahan (walimah) di mana pesta ini digelar sekali seumur hidup.

Sehingga pada beberapa orang, mengusahakan pesta pernikahan (walimah) mereka agar terlihat mewah walau berutang sekalipun. Hal ini terjadi pada masyarakat di Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru, di mana budaya konsumtif dan hidup mewah mulai banyak diterapkan terutama pada perhelatan pesta pernikahan. Masyarakat Sambas terkenal dengan adat dan budaya pernikahan yang kental dan tentunya menghabiskan banyak uang. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya utang yang banyak

² Yarian Alamanda. Volume 6, Pengaruh Harga Diri dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif, 2018: hlm. 273-279.

ataupun pesta pernikahan yang kurang mewah, masyarakat Sambas menerapkan tradisi *tagan*.

Tagan merupakan bahasa daerah Sambas yang artinya menabung, sistem kerjanya hampir sama seperti balas budi atau membayar utang. Bedanya dalam *tagan*, masyarakat akan me-*nagan* atau menabung jauh-jauh hari bahkan dari beberapa tahun sebelumnya untuk biaya menikah di lain masa. Praktikanya: misal si A memberikan si B sebuah kue pernikahan, maka ketika si A mengadakan pernikahan baik untuk dirinya atau keluarganya, si B wajib mengganti kue tersebut tidak boleh dengan yang lain alias harus sama barangnya.

Masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru, *tagan* sudah menerapkan secara turun-temurun. Walau terbilang tradisi baru, tapi masyarakat antusias untuk mengambil tradisi ini dan rela menabung bertahun-tahun kepada orang yang dipercaya. Penulis sudah mempunyai beberapa data informan dalam kasus ini termasuk keluarga penulis sendiri, ada beberapa kepala keluarga yang memakai tradisi *tagan* untuk persiapan pesta pernikahan (walimah urusy) keluarga. Tentunya orang yang dipercaya ini diwajibkan untuk mengganti *tagan*-nya di kemudian hari, jika tidak diganti maka akan terjadi konflik antara keluarga yang sudah terikat. Selain itu yang menjadi masalah adalah hukum dari tradisi *tagan* dan keabsahan walimah yang memakai tradisi ini.

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk mengambil masalah ini menjadi usulan penelitian di Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru dan mengambil judul “Makna Normatif *Tagan* dalam Walimah Urusy Masyarakat Parit Baru Selakau Kabupaten Sambas”.

Berikut penelitian terdahulu yang penulis angkat sebagai rujukan:

Skripsi dari Suriyani (2020) dengan judul “Sistem Utang Piutang dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”.³ Berdasarkan akibat dari

³ Suriyani, Skripsi: Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten

penelitiannya menyebutkan jika utang-piutang asal pernikahan masyarakat lokasi penelitian adalah sebuah tradisi rakyat Kanang saat hendak menggelar program pernikahan. Praktiknya: bagi yang ingin menggelar walimah biasanya akan bertransaksi utang-piutang pada toko-toko terdekat ataupun langsung di pasar serta akan dibayar setelah walimah terselesaikan.

Utang-piutang dilakukan dengan perjanjian dan konvensi dari para pihak, transaksi mereka itu berdasar atas prinsip kebebasan, di mana artinya mereka bebas menuangkan kesepakatan dalam akad perjanjian. Mereka mempunyai kesamaan pada penyelesaian duduk perkara yang ada, di mana para pihak saling bermusyawarah supaya mereka diberi waktu. Tinjauan hukum Islam tentang utang-piutang pada tradisi ini memperbolehkan jika tidak terdapat penambahan saat mengembalikan (membayar utangnya). Bila ada nilai tambah dan mendatangkan laba berasal salah satu pihak maka hukumnya haram serta mampu menjadi riba.

Perbedaan penelitian terdahulu nomor satu dengan penelitian ini terletak pada objek yang diutangi, bahwa tradisi masyarakat Kanang ialah meminjam kepada toko atau warung sedangkan tradisi *tagan* meminjam kepada perorangan atau individu yang objeknya lebih sederhana.

Skripsi tahun 2008 dari Mariatul Qibtiyah Zainy dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)”⁴. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aplikasi tradisi pesta pernikahan ini terdapat perbedaan dengan tradisi pada umumnya. Sebab ada praktik utang-piutang, pencatatan, diumumkan, dan terjadi pembagian waktu juga terdapat disparitas sajian yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang sumbangan, tradisi ini dikenal dengan nama tradisi *sundrang*.

Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam), (2020).

⁴ Mariatul Qibtiyah Zainy, Skripsi: Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo), (2008), <http://etheses.uin-malang.ac.id/4247/>.

Tradisi ini ialah alat satu norma orang Bugis saat menggelar pernikahan, kini tradisi itu lestari dan menjadi sebuah tradisi pada suatu wilayah meski menggunakan beberapa perubahan. Sebelum menikah, seorang yang hendak menikahi perempuan Bugis disuruh untuk memberi sejumlah nominal uang pada calon mertua. Berasal dari pihak mertua memang menyediakan rumah beserta perabotnya, tetapi rumah ini suatu ketika akan ditagih pulang sang pihak mertua bila oleh menantu tidak sanggup membayar rumah yang telah dibuatkan. Sedangkan, uang wajib diserahkan pada pihak orang tua istri bukan termasuk mas kawin. Soal mas kawin, ada bagian tersendiri. dalam praktiknya, pesta perkawinan ini calon mempelai berharap mendapat donasi lebih besar berasal pesta yang dikeluarkan.

Akhir penelitian, penulis membagi ada dua perbedaan di masyarakat tentang tradisi *sundrang* ini, yaitu terdapat pihak yang menerima dan ada pihak yang menentang tradisi ini terus dilangsungkan. Adapun perbedaan antara tradisi *sundrang* dengan tradisi *tagan* sudah terlihat jelas bahwa yang memberikan utang pada *sundrang* adalah pihak orang tua perempuan bukan masyarakat sekitar serta barang yang diutang sudah jelas tanpa perjanjian yaitu sebuah rumah. Berbeda dengan *tagan* yang memberikan utang adalah masyarakat dan barangnya bersifat tidak mengikat dalam artian bebas semampu yang mengutang.

Skripsi tahun (2018) dari Muhammad Syarifudin dengan judul “Tradisi Sohongan dalam Pernikahan di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam”.⁵ Mengungkapkan tentang tradisi *sohongan* yang memiliki tujuan buat membantu meringankan biaya pernikahan bagi orang yang akan menikah atau bagi orang tua yang ingin menikahkan anaknya. Umumnya berupa pemberian uang, rokok, atau bumbu dapur, pada dasarnya sinkron dengan barang yang diminta oleh

⁵ Muhammad Syarifudin, Skripsi: Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam, (2018).

orang yang hendak melangsungkan pesta pernikahan.

Sohongan terdapat 2 jenis: pertama, donasi (*sohongan*) yang diberikan oleh beberapa pemuda pada calon pengantin; dan kedua, *sohongan* yang diberikan oleh beberapa orang tua pada orang tua calon pengantin. Tradisi ini disebut sebagai akad utang-piutang sebagai akibatnya seorang yang telah dibantu biaya pernikahnya harus mengembalikan donasi yang pernah diterima. Padahal harusnya akad pada tradisi *sohongan* merupakan akad hadiah, yaitu akad menghadahi menggunakan prinsip tolong-menolong sesama umat manusia yang dilandasi menggunakan rasa tulus semata-mata ingin membantu meringankan beban saudara atau temannya yang akan menikah serta tulus sebab hanya mengharapkan rida Allah SWT.

Perbedaan tradisi *sohongan* dengan tradisi *tagan* terletak pada obyek yang mengutang, *sohongan* hanya berfokus pada para pemuda setempat ataupun antar orang tua kepada orang tua pengantin, sedangkan *tagan* tidak mengikat, baik ia perempuan atau lelaki, sudah menikah atau belum, semuanya bebas untuk me-*nagan*.

Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong, tapi pada praktiknya justru *tagan* yang harusnya adalah praktik *ta'awun* malah berujung menjadi praktik utang-piutang. Masyarakat cenderung menggambarkan tradisi ini dengan arisan nikah. Lalu bagaimana dengan penerapan tradisi *tagan* yang ada di kalangan masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru yang memakai sistem *menagan* atau menabung kepada orang lain untuk kelak dibayarkan agar pesta pernikahan yang akan diberlangsungkan menjadi mewah dan ramai walau sebenarnya tidak sesuai kemampuan finansial? Tradisi *tagan* sendiri diterapkan masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru baik dalam golongan berada maupun tidak berada finansialnya. Karena sistem dari *tagan* sendiri hampir sama dengan *dain*, berikut peneliti mencantumkan penjelasan *tagan* melalui pendekatan *dain* (utang-piutang).

Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan jenis penelitian

Empiris-Normatif, karena penulis mendapatkan data dengan menggunakan penelitian empiris dan mengolah data dengan penelitian normatif. Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat, sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Karena penelitian ini menggabungkan kedua metode jadi penulis menggunakan metode campuran empiris-normatif.

Perbedaan antara kedua tipe penelitian hukum tersebut, terletak pada sorotan ilmiahnya (objek penelitiannya). Jika itu adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, maka hukum meninjau atau menilik dirinya lewat sudut pandang dirinya sendiri menjadi sistem nilai, sebagai sistem konseptual dan sebagai sistem aturan positif. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat naratif dan cenderung menggunakan analisis.

Teknik pengumpulan data ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penulis memakai sumber data primer dengan observasi, mewawancarai tokoh agama setempat dan masyarakat yang menggunakan *tagan* untuk pesta pernikahannya. Menurut Maman Abdulrahman dan Sambas Ali, teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan *records* yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya-jawab baik secara langsung dengan bertatap muka (*non-public head to head interview*) maupun tidak langsung, dengan sumber *records* (responden). Sedangkan sumber data sekunder dengan bereferensi dari Al-Quran, hadis, pendapat ulama fiqh (*ijma' ulama*), dan buku kontemporer.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu uji kredibilitas melalui *member check* dan perpanjangan pengamatan, dengan lokasi penelitian di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas.

B. Temuan dan Diskusi

Dari penelitian yang berasal Taufik Nur, walimah asal berasal kata

walimah (وليمة) yang adalah pesta makan, walimah secara etimologi terbentuk asal kalimat وُلمَ yang merupakan berkumpul, dan secara syar'i bermakna sajian makanan yang dihidangkan buat merayakan suatu kebahagiaan, sedangkan *al-urs* adalah pesta perkawinan. Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah menyebutkan bahwa "walimah berarti penyajian makanan buat program pesta." Pendapat lain mengatakan, walimah berarti segala jenis makanan yang dihidangkan buat acara pesta atau yang lainnya.⁶ Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), walimah artinya perjamuan, dan urusy artinya perjamuan untuk perkawinan atau akad nikah, sehingga KBBI mengartikan walimah urusy adalah perjamuan untuk perkawinan atau perjamuan setelah akad nikah.

Menurut Darwis, tradisi yang lahir dari manusia disebut istiadat norma, yakni norma tetapi lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat magis dan supranatural yang meliputi menggunakan nilai-nilai budaya, adat-istiadat, aturan, serta hukum yang saling berkaitan satu sama lain. Tradisi dalam suatu lingkup warga ialah yang akan terjadi turun-temurun asal leluhur. Manusia serta budaya memang saling menghipnotis, baik secara langsung juga tidak eksklusif. Dampak tadi dimungkinkan karena kebudayaan ialah suatu produk suatu insan.⁷

Tradisi sama artinya dengan adat-istiadat, yakni kebiasaan magis dan religius dari gaya hidup pribumi mengenai nilai-nilai suatu budaya, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang saling berikatan, lalu menciptakan sistem regulasi sosial yang telah mapan dan mencakup budaya yang mengatur tindakan sosial. Tradisi diartikan sebagai adat dan kepercayaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi adalah gagasan yang berasal dari masa lampau namun dipertahankan hingga kini. Warisan masa lalu dapat diartikan sebagai

⁶ Taufik Nur, Perspektif Hukum Islam Terhadap Walimatul 'Urs Pada Adat Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara, (Masters Thesis, IAIN Kediri, 2018), hlm.12-15.

⁷ Robi Darwis, Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang), (Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya, 2017): hlm.75.

tradisi. Tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah suatu kebetulan atau rancangan.⁸

Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan ras, tentunya masing-masing tempat memiliki tradisi yang berbeda. Tradisi yang melibatkan pernikahan dan walimah tak luput menjadi sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tiap tempat memiliki tradisi pernikahannya masing-masing.

Warna warni ajaran Islam ada dalam semua aspek kehidupan manusia dan seni, termasuk budaya, masyarakat, tradisi bahkan politik, seiring dengan perjalanan peradaban Islam, terutama setelah Islam mulai meninggalkan Jazirah Arab saat itu dan mulai memasuki wilayah *non-Arab*. seperti Eropa, Afrika, dan wilayah lain seperti China, Persia, India, termasuk Indonesia. Dalam tradisi masyarakat Muslim, corak kedaerahan harus ada tanpa mengurangi identitas dan ciri-ciri dasar yang membedakan Islam dengan *non-Islam*. Tidak hanya aspek ritual keagamaan yang berperan dalam upacara keagamaan, tetapi landasan teologis upacara keagamaan juga penting.⁹

Tradisi yang berjalan dalam walimah di suatu tempat tak lepas dari peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat tempat tersebut, mayoritas penganut agama, dan juga alat yang diperlukan masyarakat agar tradisi bisa terus lestari.

Penelitian ini mengambil sampel populasi kecil di Dusun Parit Baru yang memiliki empat Dusun yaitu Dusun Damai, Dusun Syatong, Dusun Pasar Lama, dan Dusun Gaya Baru. Di Desa Parit Baru mempunyai beberapa tradisi sejenis *tagan*, yaitu *pakatan*, *taco'an*, dan persatuan. Hampir setengah populasi masyarakat Desa Parit Baru menggunakan *tagan* dan sebagian yang lain menggunakan tradisi lainnya dengan total pemakai sekitar 510 Kartu Keluarga

⁸ Siregar, Aminuddi A rriyono, Kamus Antropologi, (Akademik Pressindo, 1985): hlm.51, <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf>.

⁹ Ainur Rofiq, Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam, Volume 15 No 2, Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, (2 September 2019): hlm.95.

Walaupun memiliki praktik yang hampir mirip, keempat tradisi muamalah ini memiliki perbedaan. *Taco'an* ialah memberikan uang yang dihargakan beras per kilo kepada tuan rumah yang akan mengadakan pernikahan untuk diganti saat si pemberi menikah, *pakatan* adalah memberikan barang kepada tuan rumah tanpa mengharapkan balasan alias murni *ta'awun*, persatuan memiliki sistem yang hampir sama dengan arisan namun anggota di dalamnya menabung satu barang yang sama untuk dikeluarkan di waktu ada anggota yang akan menikah tidak pakai 'kocok kaleng', sedangkan *tagan* ialah memberi barang apa saja sesuai kemampuan si pemberi untuk dikembalikan kemudian hari dengan barang yang sama. Di antara ke empat tradisi tersebut, pada asalnya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama untuk membantu masyarakat yang kesulitan perekonomiannya.

Tagan secara tidak langsung mempunyai cara kerja yang sama dengan akad *dain* atau utang piutang, karena sifatnya lebih umum dari *qardh* yang hanya terfokus pada akad jual beli, *tagan* bukanlah akad jual-beli. Adapun utang-piutang dalam istilah bahasa Arab adalah *al-dain* jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh* yang artinya memotong, sedangkan dalam terminologi Islam artinya menyerahkan uang atau harta kepada seseorang yang memerlukannya dan berkewajiban melunasi utangnya di lain waktu. Secara pengertian *dain* dan *al-qardh* memiliki pengertian yang sama namun hanya berbeda di pelaksanaan praktiknya. Utang piutang merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut pengertian utang piutang menurut beberapa mazhab:¹⁰

- a. Menurut Madzhab Hanafi, Ibn Abidin berpendapat bahwa suatu utang ialah milik seseorang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- b. Menurut Madzhab Maliki, *qardh* adalah pemberian sesuatu yang

¹⁰ Ismail Hananong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Volume 16, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, (2018): hlm.174.

berharga untuk dibayar kembali dengan tidak berbeda atau serupa.

- c. Menurut Madzhab Hanbali *qardh* adalah pemberian uang ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalikan sesuai dengan padanannya.
- d. Menurut Madzhab Syafi'i *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, di mana dia harus mengembalikan kepemilikan itu kepadanya.

Utang-Piutang dalam istilah fiqih disebut dengan *dain*. *Dain* adalah utang-piutang dalam istilah umum, istilah khususnya disebut *qardh*. Yang membedakan antara *dain* dan *qardh* terletak pada akadnya, *dain* adalah utang-piutang yang akadnya lebih luas sedangkan *qardh* hanya ditujukan untuk akad jual-beli.

Jika berkaca pada penerapan tradisi *tagan* pada masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru yang saling berbagi dan tolong-menolong dengan menggunakan prinsip *dain* atau utang-piutang maka sejatinya tradisi ini adalah sunah, apalagi mengusahakan sunah dengan cara yang halal yaitu walimah dengan cara *tagan*. Berdasar pada hukum *dain*, maka *tagan* bisa menjadi mubah jika ditujukan kepada masyarakat yang tergolong mampu secara finansial dan menjadi wajib jika ditujukan kepada masyarakat yang miskin. Bisa menjadi haram dengan penentuan ushul fiqih *sadduz dzari'ah* jika ditujukan untuk meraup keuntungan. Namun balik lagi ke dasar hukum pelaksanaan walimah itu sendiri yaitu sunah muakad. Jika terasa sulit untuk mengadakan walimah yang mewah, cukup dengan memotong kambing walaupun seekor menurut hadis.

Hadis tersebut menggambarkan bahwa walimah hendaklah dilaksanakan walau sederhana. Melihat masyarakat Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru yang ingin walimah mewah walaupun berutang dengan *tagan* sebenarnya tidak ada yang salah, hanya saja jika bisa walimah sederhana kenapa mesti berutang demi walimah yang mewah. Jangan sampai karena ingin walimah mewah sehingga

memberatkan calon pengantin untuk menikah yang sejatinya bisa dilaksanakan sederhana asal cukup diketahui masyarakat jika mereka sudah menikah.

Adapun syarat dan rukun seseorang bisa melakukan utang-piutang yaitu:¹¹

- a. Orang yang berpiutang, syaratnya yaitu orang yang cakap hukum (*akil balig*).
- b. Orang yang berutang, syaratnya sama dengan orang yang berpiutang.
- c. Barang yang diutangkan, barang disyaratkan bisa diukur atau diketahui jumlah dan nilainya. Mazhab Hanbali berpandangan mubah mengutangkan sesuatu yang bernilai jual, baik yang memiliki padanan maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak. Menurut pendapat Malikiyyah dan Syafi'iyah, boleh mengutangkan harta yang ada padanya bahkan semua barang yang boleh ditransaksikan, baik berupa hewan maupun lainnya.¹²
- d. Lafal/ *sighat*, yakni adanya suatu pernyataan atau akad perjanjian baik tertulis maupun tidak antara pihak yang mengutangkan dan pihak yang berutang. Dalam Hukum Perdata dikenal dengan kontrak *nominaat* dan *innominaat*. Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang memiliki nama dan peraturan khusus, ini diatur dalam Pasal 1319 KUHP. Namun *innominaat* artinya kontrak yang tidak bernama dan berlaku di masyarakat yang muncul karena kebebasan berkehendak namun tidak tunduk pada Buku III KUHP. Tradisi *tagan* masuk ke dalam kontrak *innominaat*, ada di masyarakat tanpa memiliki nama dan aturan khusus.

¹¹ M. Ama La Hanif, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*: hlm. 71, file:///C:/Users/user/Downloads/6-Article%20Text-21-1-10-20191124.pdf.

¹² Yanti Silvia Novi, Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal). *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, (2018): hlm. 71. <http://repository.uinsu.ac.id/5366/1/SKRIPSI%20FIX.pdf>.

Islam memandang akad bernama dan tidak dengan akad *musamma* dan akad *ghairu musamma*. Akad *musamma* adalah akad yang bernama dan telah ditentukan hukumnya, sedangkan *ghairu musamma* belum dijelaskan secara hukum Islam tetapi ada di masyarakat. *Tagan* tergolong ke dalam akad *ghairu musamma*.

Utang-piutang merupakan perintah Allah SWT dan yang memberikan pinjaman dijamin pahala yang banyak oleh-Nya. Berikut ayat dan hadis tentang keutamaan utang-piutang:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan Ia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. Al-Hadid (57): 11) (Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Maryam).

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 245) (Al-Qur'an dan Terjemahannya: Mushaf Maryam).

“Barang siapa meringankan satu beban dari seorang muslim di dunia ini, maka Allah akan meringankan salah satu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat darinya.” (HR. Muslim, No: 2699. Al Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 'Aziz).

“Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qard dua kali, maka seperti sedekah sekali.’” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban dalam Shahih Ibnu Hibban, *Kitab Al-Buyu'*, Hadis No. 5040).

Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

“Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW beliau bersabda, ‘Barang siapa yang melepaskan dari seorang muslim kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan kesusahannya pada hari kiamat; dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada seorang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat; dan barang siapa yang menutupi aibnya di dunia dan akhirat; dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, selama hamba itu menolong saudaranya.’” (HR. Muslim, No: 2699).

Tagan berdasarkan pada prinsip *dain* di atas hendaknya dibayar sama persis dengan apa yang dipiutangi, tidak mengurangi kadar, harga, jumlah, dan rasa. Namun dengan zaman yang semakin maju dan

berkembang, tentu terjadi perubahan kualitas barang yang signifikan. Maka hendaknya *tagan* dibayar sesuai dengan normal barang di masa tersebut dan tidak mengikuti harga di masa lalu karena tentunya sangat berbeda jauh. Ini juga menjadi risiko tersendiri bagi pengutang yang *me-nagan* barang atau makanan bukan uang, karena kuantitas dan kualitas barang atau makanan mengalami perubahan sepanjang waktu.

Namun jika *pe-nagan* ingin memberikan balasan lebih tanpa ada perjanjian sebelumnya, hendaknya balasan ini didasarkan pada prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong sehingga tidak ada unsur riba dalam perjanjian. Namun karena dalam *tagan* ini sifatnya lebih fleksibel dan bisa diubah sepanjang keduanya saling berkomunikasi dengan baik, tidak ada masalah jika pengutang ingin membalas lebih tanpa syarat kelak yang mempiutang juga membalas sesuai dengan apa yang dibayar si pengutang.

Tagan memiliki praktik yang hampir sama dengan arisan hanya saja lebih terkhusus untuk persiapan pesta pernikahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Meskipun praktiknya hampir mirip, namun jika disandingkan pengertian arisan dengan *tagan*, maka ada beberapa perbedaan. *Tagan* tidak mengundi dan mengharuskan anggotanya untuk mengeluarkan barang tetapi barang dikeluarkan berdasarkan kemampuan finansial tanpa paksaan.

Hukum *tagan* berdasar pada hukum arisan berarti ada dua pandangan, yaitu pendapat yang memperbolehkan dan pendapat yang mengharamkan. Namun di dalam *tagan* lebih dekat hukumnya kepada pendapat yang memperbolehkan, karena *tagan* tidak memakai putaran dan tidak mengambil keuntungan. *Tagan* banyak mengandung *ta'awun* yang berkulit transaksi muamalah utang-piutang. Maka hendaknya jalan tolong-

menolong kepada kebaikan untuk diutamakan.

Karena *tagan* merupakan tradisi masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, maka perlu sekiranya diulik juga bagaimana pandangan '*urf* terhadap *tagan*. Definisi '*urf* dipandang secara bahasa mempunyai arti adalah paling tingginya sesuatu.

Adapun pendapat lain yang mengatakan '*urf* secara bahasa itu kelazimanan atas suatu norma yang dilakukan masyarakat. Sedangkan '*urf* secara istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan insan serta mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa di antara mereka, hal ini mencakup '*urf amaly* serta *qauly*.

Para ulama memutuskan bulat bahwa '*urf* bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan *syara*'. Ulama Malikiyah dikenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan *hujjah*, demikian juga ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan dasar *hujjah*. Imam Syafi'i terkenal menggunakan *qaul qadim* serta *qaul jadidnya*. Terdapat suatu peristiwa tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini memperlihatkan bahwa ketiga mazhab itu ber-*hujjah* dengan '*urf*. Tentu saja '*urf fasid* tidak mereka jadikan sebagai dasar *hujjah*.¹³

Berdasarkan pada hukum '*urf* adalah dapat dijadikan *hujjah* dalam memutuskan sesuatu yang baru maka *tagan* hukumnya adalah boleh.

Adapun hukum walimah, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai dalil hukum dari walimah urusy:¹⁴

- a. Para ulama yang berpendapat aturan dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau walimah urusy adalah sebuah keharusan, bersumber dari perintah Nabi ﷺ kepada 'Abdurrahman bin 'Auf dalam hadis yang telah disebutkan sebelumnya dan juga hadis yang

¹³ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*. Edisi 2. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 84.

¹⁴ Taufik Nur, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Walimatul 'Urs Pada Adat Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara*, (Masters Thesis, IAIN Kediri, 2018), hlm.12-15.

telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, Ia berkata:

Artinya: “*Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahuanhuma Ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah.’*” (Fat-h al-Baari (IX/230)).

Ulama yang berpendapat walimah wajib ialah dikarenakan adanya perintah yang berasal Nabi Muhammad ﷺ termasuk juga wajibnya memenuhi undangan walimah yang sudah sampai ke kita. Rasulullah Muhammad ﷺ pribadi selalu mengupayakan adanya walimah waktu menikahi istri-istrinya. Di sini dapat disimpulkan betapa krusialnya mengadakan walimah.

- b. Pendapat yang mengatakan bahwa melangsungkan walimah hukumnya adalah sunah *muakkadah*. Bagi seseorang yang melangsungkan pesta pernikahan dianjurkan untuk mengadakan walimah yang tidak memaksakan dirinya atau menyanggupi kemampuannya masing-masing. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika hendak melangsungkan pernikahan agar Ia juga melangsungkan walimah walau sederhana:

“Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing.” (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Al-Bukhari (no. 5167) Kitab An-Nikah, Muslim (No. 1427) Kitab An-Nikah).

Hadis tersebut menggambarkan adanya suatu penekanan bahwa walimah urusy itu begitu dianjurkan. Bahkan Rasulullah ﷺ mengatakan berwalimahlah sekalipun hanya menggunakan seekor kambing. Dengan demikian hadis tersebut benar-benar menganjurkan supaya suatu pernikahan pula mengadakan *walimatul'ursy* bahkan dengan sesuatu yang sangat ringan

sekalipun.

Imam Syafi'i menjelaskan terminologi (istilah) walimah berasal dari kata *walmun* yang ialah sebuah perkumpulan, hal ini dikarenakan berkumpulnya kedua mempelai. Walimah juga berarti sebagai makanan yang disediakan ketika pesta pernikahan berlangsung, atau semua jenis hidangan makanan yang disiapkan buat para tamu undangan. Sesuai pengertian yang kedua, berarti walimah tidak hanya buat pesta pernikahan saja, termasuk saat melangsungkan pesta untuk anak yang sudah bersunat, syukuran bangunan rumah baru, serta lain-lain. Syafi'iyah beropini bahwasanya hukum walimah ialah sunah *muakkadah*. Hanafiyah berpendapat untuk seorang lelaki yang menikahi wanita, hendaknya ia mengundang kerabat-kerabatnya, tetangganya, teman-temannya, dan harus menyiapkan hidangan atau menyembelih seekor hewan bagi mereka.

Adapun kalangan Malikiyyah memiliki pendapat hukum walimah adalah *mandub* (sunnah yang lebih umum). Sedangkan mazhab Hanabilah bersumber dari jurnal Perbandingan Mazhab disusun oleh Haerul Akmal, memiliki pandangan hukum walimah adalah *sunah* dan hukum menghidangkan makanan selain walimah adalah dibolehkan dan tidak diharuskan. Kecuali Hanabilah yang berpendapat ini *makruh* dan boleh bagi makanan yang dibuat setelah *khitan*-nya seorang anak, sedangkan untuk akikah dipandang *sunah*. Ibnu Quddamah dalam Al Mughni berkesimpulan tidak ada perbedaan pendapat dari para *ahlul 'ilmi* dalam menghukumi keharusan seseorang mengadakan walimah, bagi seseorang yang akan atau yang sedang melangsungkan pernikahan.¹⁵ Berbeda dengan pernikahan, tidak ada syarat dan rukun tertentu dalam walimah.

Dapat disimpulkan bahwa walimah urusy atau walimah artinya suatu pesta yang menghidangkan bermacam makanan dan mengundang orang ramai untuk berkumpul dengan tujuan untuk mengumumkan

¹⁵ Haerul Akmal, Makna Walimah dalam Perspektif Imam Mazhab, Perbandingan Mazhab Universitas Darussalam Gontor, (2020). <http://pm.unida.gontor.ac.id/walimah-dalam-perspektif-imam-mazhab/>.

terjadinya suatu pernikahan agar tidak terjadi kecurigaan serta merayakan kebahagiaan. Hukum dari walimah adalah *sunah muakkad*. Dilihat dari hukum melaksanakan walimah di atas, bahwa sebuah pesta pernikahan hendaknya diberlangsungkan namun menyesuaikan kemampuan masing-masing, artinya jika benar-benar tidak mampu secara perekonomian untuk mengadakan walimah maka tidak perlu memaksakan.

C. Kesimpulan

1. *Tagan* adalah tradisi masyarakat di Kabupaten Sambas Kecamatan Selakau Desa Parit Baru di mana praktiknya sebelum walimah pernikahan berlangsung, masyarakat menyumbangkan barang, bahan makanan, minuman, tenda, *sound music*, dan lain-lain, kepada pelaksana acara semampu yang bisa mereka beri, di mana sumbangan ini kelak harus diganti dengan barang yang sama di saat yang memberi melangsungkan pesta pernikahan. *Tagan* dipakai tidak hanya untuk pesta pernikahan (walimah urusy) saja, tetapi juga hajatan di masyarakat yang sekiranya memakai dana cukup besar seperti akikahan, tepung tawar, dan selamatan/ syukuran.
2. Adapun hukum Islam dari *tagan* dilihat dari utang-piutang adalah halal, jika berdasarkan dari hukum arisan ada dua hukum yang menghalalkan dan mengharamkan namun *tagan* lebih condong kepada pendapat yang menghalalkan, jika *tagan* ditinjau dari *'urf* (adat) maka hukumnya sah. Adapun pesta pernikahan yang memakai tradisi *tagan* hukumnya sah dan halal meskipun *tagan* dianggap *fasakh* sekalipun, dengan syarat pernikahannya memenuhi syarat dan rukun menikah.

Tagan yang rusak adalah tanggung jawab si pengakad, sehingga pengakad yang wan prestasi dikenai hukum khianat dan merupakan dosa namun muamalah yang rusak tidak mengganggu hukum dari pesta pernikahan. Selain itu, penulis menarik kesimpulan mengenai penyebab *tagan* masih digunakan dalam masyarakat muslim Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas dengan total pemakai sekitar

510 Kartu Keluarga, yaitu: merupakan tradisi turun-temurun dan bentuk kearifan lokal karena masyarakat Sambas cenderung mencintai budaya mereka, *ta'awun*, simbol kebersamaan dan toleransi, tidak mengandung keharaman dan kesyirikan, dan tidak ada unsur *riba'*.

D. Daftar Pustaka

- A rriyono, Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*. Akademik Pressindo, 1985. <http://e-journal.uajy.ac.id/17653/4/MTA022223.pdf>.
- Ahmad Sanusi, dan Sohari. *Ushul Fiqh. 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Akmal, Haerul. "Makna Walimah dalam Perspektif Imam Mazhab." *Perbandingan Mazhab Universitas Darussalam Gontor*, 2020. <http://pm.unida.gontor.ac.id/walimah-dalam-perspektif-imam-mazhab/>.
- Alamanda, Yarian. "Pengaruh Harga Diri dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif" 6, no. 2 (2018): 273–79.
- Darwis, Robi. "Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cislak Kabupaten Subang)," 2017.
- Hananong, Ismail. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam" 16, no. 2 (2018).
- La Hanif, M. Ama. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu.," t.t. <file:///C:/Users/user/Downloads/6-Article%20Text-21-1-10-20191124.pdf>.
- Manson, Mark. *Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat*. Jakarta: PT Gramedia, 2019.
- Nur, Taufik. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Walimatul 'Urs Pada Adat Perkawinan Suku Bugis Di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara." *Masters Thesis*, 2018.
- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam" 15 No 2 (t.t.): 2 September 2019.
- Silvia Novi, Yanti. *Hukum Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Yang Tidak Sepadan Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Desa Gunung Tua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan, 2018.
<http://repository.uinsu.ac.id/5366/1/SKRIPSI%20FIX.pdf>.

Suriyani. "Sistem Utang Piutang Dalam Pernikahan Masyarakat Kanang Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Hukum Ekonomi Islam)," 2020.

Syarifudin, Muhammad. "Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam," 2018.

Zainy, Mariatul Qibtiyah. "Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)," 2008. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4247/>.